

Sosialisasi PMK 164 tentang PPh UMKM Bagi Umat Gereja Katolik St. Barnabas, Pamulang, Tangerang Selatan

WIWIT IRAWATI^{A,1}, ALEXANDER RAPHAEL^{B,1}, SUTANDIJO^{C,1}

^{a,b,c}Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang*

¹wiwitira@unpam.ac.id; ²dosen01102@unpam.ac.id; ³dosen01892@unpam.ac.id

*Wiwit Irawati

Abstrak

PMK 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak sangat penting untuk diketahui dan dapat dipraktikkan oleh pengusaha yang tergolong UMKM untuk dapat menghitung dan menyetor kewajiban pajaknya secara benar, lengkap dan jelas. Tidak dapat dipungkiri untuk dapat memahami aturan pajak seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak lain yang lebih kompeten dari sisi bahasa, penggunaan istilah, dan mungkin tata caranya perhitungan sampai pelaporannya. Demikian juga yang dihadapi oleh UMKM umat Gereja Katolik St. Barnabas, Pamulang, Tangerang Selatan kesulitan dalam mempraktikkan aturan pajak yang bersifat dinamis. PKM yang beranggotakan dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang, bertujuan membantu UMKM yang tergabung dalam umat Gereja Katolik St. Barnabas, Pamulang, Tangerang Selatan untuk dapat lebih memahami PMK 164 sehingga ujungnya akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: PMK 164, Pajak UMKM, Pengusaha Kena Pajak

Abstract

Socialization of Pmk 164 on PPh UMKM for The Congregation of St. Barnabas Catholic Church, Pamulang, South Tangerang. Barnabas, Pamulang, South Tangerang. PMK 164 of 2023 concerning the procedure for imposing income tax on business income received or obtained by taxpayers who have a certain gross distribution and business reporting obligations to be confirmed as taxable entrepreneurs is very important to know and can be practised by entrepreneurs classified as MSMEs to be able to calculate and deposit their tax obligations correctly, completely and clearly. It is undeniable that in order to be able to understand the tax rules, it is often necessary to have the assistance of other parties who are more competent in terms of language, use of terms and perhaps the procedures from calculation to reporting. Similarly, the MSMEs of St. Barnabas Catholic Church, Pamulang, South Tangerang have difficulties in practising the dynamic tax rules. PKM, which consists of lecturers from the Faculty of Economics and Business, Bachelor of Accounting Study Program, Pamulang University, aims to help MSMEs belonging to the congregation of St. Barnabas Catholic Church, Pamulang, South Tangerang to better understand PMK 164 so that they will eventually become more compliant in carrying out their tax rights and obligations.

Keywords: PMK 164, EMKM Tax, Taxable Entrepreneur

PENDAHULUAN

Indonesia mendapatkan penghasilan terbesarnya dari penerimaan pajak. Di tahun 2023 penerimaan perpajakan di Indonesia mencapai Rp 2.118,348 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 1.943,655 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 90,898 triliun, [4]. Jumlah di atas sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2023 melalui Perpres 75 tahun 2023 sebesar Rp 1.818,2 triliun, (Statistik, 2024).

Untuk terus dapat mencapai target dan meningkatkan penerimaan negara dari sisi penerimaan pajak, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, antara lain: melakukan reformasi perpajakan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaannya, (Pramudya, Wibisono, & Mustafa, 2022). Reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan diupayakan pemerintah untuk lebih memberikan layanan terbaik dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri sesuai dengan prinsip self assessment system. Sistem self assessment menurut dasar undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sistem yang memberikan wewenang

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (Aryanti & Andayani, 2020).

Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai sistem self assessment, Wajib Pajak diharuskan untuk dapat memahami hukum dan aturan perpajakan dan mengikuti perubahannya, (Leviana, Adriani, & Norlena, 2022). Seringkali aturan pajak yang ada dan ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadi cukup menyulitkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar, terutama bagi Wajib Pajak dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketidapatuhan yang tidak disengaja dikarenakan ketidakmampuan Wajib pajak dalam memahami aturan akan berisiko dikenai sanksi administratif berupa denda, sanksi bunga, dan kenaikan atas keterlambatan, kurang bayar yang akhirnya akan berdampak pada kurang baiknya reputasi wajib pajak serta bagi pemerintah dapat mempengaruhi kestabilan fiskal, (Furqon, Affandi, & Suwanda, 2022). Yakni menyebabkan ketidakstabilan keuangan pemerintah yang berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan menyediakan layanan untuk masyarakat umum.

Berbagai program pemerintah dilakukan untuk mengatasi kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap aturan pajak yang berlaku yakni dengan melakukan penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pajak, (Kumaratih, & Ispriyarso, 2020). Penyuluhan perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 12 tahun 2021 dinyatakan bahwa “penyuluhan pajak adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, (Dirjen, 2021).

Diharapkan dengan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak, diharapkan Wajib Pajak akan meningkat kesadaran pajak melalui peningkatan pengetahuan perpajakannya, sehingga meningkat pula keterampilan perpajakan, dan akhirnya akan meningkat kepatuhan perpajakannya.

Dari paparan di atas yang didukung dengan hasil wawancara dengan pengurus gereja terkait permasalahan pajak yang ada pada umat yang wajib pajak UMKM adalah:

- a. Pemahaman yang terbatas tentang adanya insentif pajak:
- b. Pemahaman yang terbatas dikarenakan adanya perubahan kebijakan pajak yang tidak terduga atau tidak konsisten.
- c. Keterbatasan sumber daya, mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan Konsultasi Perpajakan yang berkualitas yang berbayar.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu umat yang wajib pajak UMKM tentang dasar perpajakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PROSEDUR

Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dengan alamat di Jl. Moh. Toha No.3, RT.002/RW.005, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, bertujuan untuk sosialisasi PMK 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak, agar umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar perpajakan UMKM yang terbaru dan berlaku saat ini.

Tim Dosen Prodi Akuntansi Universitas Pamulang berkeinginan membantu umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dengan melakukan bimbingan terkait perpajakan. Tim Dosen Pengabdian ikut membantu

dalam kegiatan dan mengarahkan peserta yang dalam hal ini adalah umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang. Setelah peserta pelatihan memahami PMK 164 tahun 2023 tentang pajak UMKM, diharapkan peserta pengabdian menjadi lebih sadar untuk lebih patuh dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan yang dihadapi mitra adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya perpajakan dengan pendekatan ceramah, diskusi dan pelatihan sederhana.

Langkah-langkah pelaksanaan pengabdian terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dimulai dengan dengan mendatangi pengurus tempat pengabdian akan dilaksanakan, yakni dengan Bapak Yudho, selaku petugas paroki sebagai sesi Pengembang Sosial Ekonomi. Diskusi ini dilakukan dalam rangka menemukan permasalahan yang dihadapi calon peserta pengabdian. Hasil diskusi menunjukkan umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang dan masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan dan pelatihan mengenai penghitungan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi supaya tidak

menyimpang dari peraturan perpajakannya

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan di Gereja St. Barnabas dengan metode presentasi, diskusi dan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang sudah disepakati sebelumnya, yakni sosialisasi PMK 164 tahun 2023 tentang pajak UMKM. Acara rencananya dilaksanakan secara langsung yang direncanakan pada hari Minggu, 17 Maret 2024 dengan topik Sosialisasi PMK 164 tahun 2023 tentang pajak UMKM bagi Umat Gereja Katolik St. Barnabas, Pamulang – Tangerang Selatan.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner terhadap proses pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kesan dari para peserta pengabdian terhadap pelaksanaan PKM dan mendapatkan feedback untuk PKM selanjutnya agar dapat terlaksana dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM dengan tema Sosialisasi PMK 164 tahun 2023 tentang pajak UMKM bagi Umat Gereja Katolik St. Barnabas, Pamulang – Tangerang Selatan, berhasil dilaksanakan

dengan lancar sesuai agenda pada hari Minggu, 17 Maret 2024, bertempat di aula Gereja Katolik St. Barnabas, dengan diikuti oleh peserta UMKM sebanyak 55 peserta. Dari dosen pengabdian terdiri dari tiga orang dosen yakni: Ibu Wiwit Irawati, S.E, M.Ak, Bpk. Sutandjo, S.E., M.Ak; dan Bpk. Alexander Raphael selaku pemateri. PKM ini juga melibatkan dua orang mahasiswa Universitas Pamulang yakni: Sdri. Eneng Rahmawati dan Sdri. Lavica Amelia.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta

Tujuan Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu umat yang wajib pajak UMKM tentang dasar perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Tujuan ini diterapkan dengan cara pelaksanaan presentasi dari pemateri dosen pengabdian narasumber yakni Bpk. Alexander Raphael, S.Sos., M.Ak., Bkp yang dengan lugas dan bahasa sederhana menyampaikan materi untuk dapat diterima peserta pengabdian dengan baik. Kemudian setelah sesi pemaparan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti dengan sangat antusias, di mana hampir seluruh peserta pengabdian memberikan pertanyaan terkait masalah perpajakan yang mereka hadapi.



Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi

Secara umum terkait pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Pemahaman yang terbatas tentang adanya insentif pajak: umat sebagian besar belum memahami adanya insentif pajak yang tersedia, seperti potongan pajak atau insentif khusus untuk UMKM. Ini dapat menyebabkan mereka membayar lebih banyak pajak dari yang seharusnya. Di lain pihak sebagian umat menganggap membayar pajak merupakan beban yang berat dibandingkan dengan ukuran bisnis mereka. Pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, dan pajak lainnya bisa menjadi beban yang signifikan terutama jika margin keuntungan mereka tipis. Hal ini dapat diatasi dengan pemahaman aturan pajak yang berlaku bahwa ada fasilitas pengurangan pajak untuk orang pribadi seperti penghasilan tidak kena pajak, dan pemanfaatan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 55 tahun 2022 sebesar 0,5% dengan memenuhi persyaratan tertentu, (Prihastuti, Al Sukri, & Kusumastuti, 2023).

b. Pemahaman yang terbatas dikarenakan adanya perubahan kebijakan pajak yang tidak terduga atau tidak konsisten sehingga menyulitkan dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini ditambah dengan kompleksitas peraturan pajak, sistem yang kompleks kadang membuat UMKM kesulitan memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya, (Dharmawan & Adi, 2021). Hal ini dapat disolusi dengan memberikan pemahaman mendasar yang cukup sesuai dengan kebutuhan peserta pengabdian yang berbeda-beda berdasarkan aturan pajak yang masih berlaku dan updated.

c. Keterbatasan sumber daya, mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan konsultasi perpajakan yang berkualitas yang berbayar. Sebagai

contoh konsultasi perpajakan dengan konsultan pajak yang berbayar yang dapat membantu UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik dan mengoptimalkan strategi perpajakan mereka, (Rinaldi & Ramadhani, 2024). Hal ini tersolusi dengan adanya PKM yang memberikan kesempatan kepada para peserta menanyakan solusi terhadap permasalahan perpajakan masing-masing.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pajak bagi umat Gereja St. Barnabas Paroki Pamulang di Tangerang Selatan dengan tujuan utama sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar. Peserta menjadi lebih memahami adanya insentif pajak dan pengurangan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan lebih mengetahui aturan pajak terkait dan terbaru, peserta juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan PKM ini.

REFERENSI

- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(7).
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subyektif terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212-219.
- Dirjen, P. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan. Jakarta
- Furqon, R. H., Affandi, A., & Suwanda, D. (2022). Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 757-765.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Leviana, M., Adriani, A., & Norlena, N. (2022). Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471-3488.
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal sosial dan sains*, 2(2), 361-374.
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56-65.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024). Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(03), 158-169.
- Statistik, B. P. (2024). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCM/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>